



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan
Nomor 18/Pdt.G.S/2019/PN Tmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Parakan berkedudukan di Jalan Kosasih No. 15 Parakan Kabupaten Temanggung, dalam hal ini diwakili oleh Sukma Iskandar, selaku Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Parakan, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aji Prabowo, Irawanto, Istiaizah, Sardito Catur Nugroho, beralamat di Jalan Kosasih No. 15 Parakan Kabupaten Temanggung berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.461/KC-VII/ADK/03/2019, tanggal 11 Maret 2019, sebagai **Penggugat** ;

Lawan

Muryanto, bertempat tinggal di Sumbersari Rt 03/Rw 11, Desa/Kelurahan Parakan Wetan, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung, sebagai **Tergugat I** ;

Hidayah Fatmawati, bertempat tinggal di Sumbersari Rt 03/Rw 11, Desa/Kelurahan Parakan Wetan, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung, sebagai **Tergugat II**
Keduanya disebut **Para Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat telah membuat perjanjian berupa :
- Surat Pengakuan Hutang Nomor : 6922-01-002044-10-1 tanggal

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G.S/2019/PN.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29-10-2012;

- Addendum I Surat Pengakuan Hutang Nomor : 6922-01-002044-10-1 tanggal 14-04-2016;

- Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar pokok Rp 23.487.000,- (Dua puluh tiga juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar lunas dalam enam puluh kali angsuran oleh Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp 626.350,- (Enam ratus dua puluh enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dengan jangka waktu 60 (Enam puluh) bulan setelah realisasi kredit;

- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 1547 atas nama Sumardi (Orangtua Tergugat I) terletak di Desa Parakan wetan, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Milik Singgih
- Timur : Milik Satyo
- Selatan : Jalan Kampung
- Barat : Jalan Kampung

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor: 6922-01-002044-10-5 tanggal 14 April 2016;

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan sehingga sampai dengan saat perhitungan ini pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menunggak sebesar Rp 28.380.752,- (Dua puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit bermasalah;

- Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit bermasalah, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang bermasalah

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G.S/2019/PN.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;

- Bahwa atas kredit bermasalah Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II ;
- Bahwa seharusnya Tergugat I dan Tergugat II membayar penuh satu kali angsuran setiap bulannya yaitu selama 60 (enam puluh) bulan setelah tanggal realisasi kredit; Namun Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan pembayaran sampai dengan saat ini;
- Bahwa dengan menunggaknya pinjaman Tergugat I dan Tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp 28.380.752,- (Dua puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah);

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Temanggung untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 28.330.826,- (Dua puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat, datang menghadap kuasanya tersebut, sedangkan untuk Para Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakilnya yang sah, walaupun telah

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G.S/2019/PN.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil dengan patut menurut ketentuan undang-undang yang berlaku sebagaimana surat panggilan tertanggal 26 April 2019, dan tertanggal 9 Mei 2019, sedangkan bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Para Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan, sehingga persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Para Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam lampiran berkas dan berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya mengenai wanprestasi Para Tergugat :

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah menerima kredit Kupedes dari Penggugat sejumlah Rp 23.487.000,00 (dua puluh tiga juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) pada tanggal 14 April 2016, atas kredit dari Penggugat tersebut, pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar lunas dalam enam puluh kali angsuran oleh Para Tergugat sebesar Rp 626.350,00 (enam ratus dua puluh enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan setelah realisasi kredit, namun Para Tergugat tidak melaksanakan kewajiban/wanprestasi/ingkar janji untuk melunasi pinjaman beserta bunganya, dan telah dilakukan teguran oleh Penggugat, sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat yaitu total kredit dan bunga yang harus dibayar Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar sebesar Rp 28.380.752,00 (dua puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakilnya yang sah, walaupun telah dipanggil dengan patut menurut ketentuan undang-undang yang berlaku sebagaimana surat panggilan tertanggal 26 April 2019, dan tertanggal 9 Mei 2019, sedangkan bahwa tidak datangnya itu

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G.S/2019/PN.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Para Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan;

Menimbang, bahwa demikian telah menjadi dalil tetap dan terbukti bahwa:

- Penggugat telah melakukan perjanjian hutang piutang dengan Para Tergugat, yaitu Penggugat telah memberi fasilitas kredit Kupon senilai Rp 23.487.000,00 (dua puluh tiga juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) pada tanggal 14 April 2016;
- Bahwa Para Tergugat wajib membayar selama 60 (enam puluh) bulan dengan angsuran sebesar Rp 626.350,00 (enam ratus dua puluh enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan setelah realisasi kredit;
- Bahwa Para Tergugat tidak melaksanakan kewajiban untuk melunasi pinjaman beserta bunganya, dan telah dilakukan teguran oleh Penggugat, sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat yaitu total kredit dan bunga yang harus dibayar para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar sebesar Rp 28.380.752,00 (dua puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Surat Pengakuan Hutang Nomor : 6922-01-002044-10-1 tanggal 29-10-2012 dan Addendum I Surat Pengakuan Hutang Nomor : 6922-01-002044-10-1 tanggal 14-04-2016 adalah sah;

Menimbang, bahwa sekarang Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar Para Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat .

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti P – 4, dan P – 5 yang merupakan fotokopi dari fotokopi dan bukti P – 10 yang merupakan bukti asli printout, yaitu:

1. Fotokopi Surat Perjanjian Hutang Nomor: 6922/00/002044-10-5 tanggal 29 Oktober 2012, selanjutnya diberi tanda bukti (P-1);
2. Fotokopi Kwitansi Pembayaran atas nama MURYANTO dan HIDAYAH FATMAWATI, selanjutnya diberi tanda bukti (P-2);

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G.S/2019/PN.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah atas nama MURYANTO dan HIDAYAH FATMAWATI, selanjutnya diberi tanda bukti (P-3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3323081007830001 atas nama MURYANTO dan Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3323085105910001 atas nama HIDAYAH FATMAWATI, selanjutnya diberi tanda bukti (P-4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3323082512100023 atas nama Kepala Keluarga MURYANTO, selanjutnya diberi tanda (P-5);
6. Fotokopi Laporan Kunjungan Kepada Penunggak atas nama MURYANTO, selanjutnya diberi tanda bukti (P-6);
7. Fotokopi Surat Peringatan I tertanggal 10 Februari 2017, selanjutnya diberi tanda bukti (P-7);
8. Fotokopi Surat Peringatan II tertanggal 18 September 2017, selanjutnya diberi tanda bukti (P-8);
9. Fotokopi Surat Peringatan Ketiga tertanggal 25 September 2017, selanjutnya diberi tanda bukti (P-9);
10. Asli Printout Rekening Koran Pinjaman (Total Kewajiban Debitur) atas nama MURYANTO, selanjutnya diberi tanda bukti (P-10);

Menimbang, bahwa sekarang Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar Para Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ wanprestasi ” menurut Prof. R. Subekti, SH dapat berupa 4 macam yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya ;
2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagai mana yang diperjanjikan ;
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat ;
4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya seorang Debitur baru dapat dinyatakan lalai apabila Debitur tersebut berdasarkan surat perintah atau dengan akta sejenis telah dinyatakan lalai memenuhi kewajibannya. sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1238 KUH Perdata, sebagai berikut : "Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai. atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G.S/2019/PN.Tmg



menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan."

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara :
"Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya"; dengan demikian dasar timbulnya hak menuntut ganti rugi dalam wanprestasi pada prinsipnya diperlukan proses ingebrekestelling atau pernyataan lalai atau mora stelling (interpellatio).

Menimbang, bahwa dari pasal 1238 jo. Pasal 1243 KUHPerdara, apabila sifat perikatannya tidak memerlukan maka tidak perlu adanya proses ingebrekestelling atau pernyataan lalai atau mora stelling (interpellatio) diperlukan, namun apabila tidak ada klausul dalam perjanjian maka diperlukan proses ingebrekestelling;

Menimbang, bahwa berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh penggugat dan para Tergugat yaitu bukti surat (P-2) berupa Kwitansi Pembayaran atas nama MURYANTO dan HIDAYAH FATMAWATI, Para Tergugat telah menerima kupedes dari Penggugat sebesar Rp 23.487.000,00 (dua puluh tiga juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan dengan angsuran pokok dan bunga sebesar Rp 626.350,00 (enam ratus dua puluh enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat yaitu bukti (P-7), (P-8), dan (P-9), ternyata Penggugat telah 3 (tiga) kali mengirimkan Surat Peringatan kepada Para Tergugat yaitu :

- Surat Peringatan pertama Nomor : B.11/KBU-VII/ADK/02/2017 tertanggal 10 Februari 2017 (bukti P – 7),
- Surat Peringatan Kedua Nomor : B.474/KBU-VII/ADK/09/2017 tertanggal 18 September 2017 (bukti P – 8),
- Surat Peringatan ketiga Nomor : B.483/KBU-VII/ADK/09/2017 tertanggal 25 September 2017 (bukti P – 9),

Yang masing-masing isinya peringatan agar para Tergugat segera mengembalikan hutangnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, yaitu para Tergugat tidak membayar angsuran hutangnya pada Penggugat secara tepat waktu, walaupun telah diberi surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali oleh

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G.S/2019/PN.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, maka menurut Hakim hal tersebut menunjukkan adanya itikad tidak baik dari para Tergugat untuk memenuhi kewajiban/prestasi, sehingga adalah beralasan dan berdasar hukum jika para Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi sehingga petitum angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 yang menyatakan menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman / kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp 28.330.826,00 (dua puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah), oleh karena tiak dibantah oleh Para Tergugat maka petitum ke-3 sudah sepatutnya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dikabulkan seluruhnya, maka sudah sepatutnya Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan Wanprestasi (cidaera janji)
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat sebesar Rp 28.330.826,00 (dua puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp 551.000,00 (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 oleh RAHMAWATI WAHYU SAPTANINGTIAS, S.H., M.H.Li sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Temanggung, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh NASYIATUN FADLILAH, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G.S/2019/PN.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim

NASYIATUN FADLILAH, S.H.

RAHMAWATI WAHYU S, S.H., M.H.Li

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00;
2. Proses	Rp	50.000,00;
3. Panggilan	Rp	425.000,00;
4. PNBP Panggilan.....	Rp.	30.000,00;
5. Pemeriksaan Setempat.....	Rp.	-
6. Redaksi	Rp	10.000,00;
7. materai	Rp	6.000,00.;
Jumlah	Rp.	551.000,00;

(lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).